



## PUTUSAN

Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**JAMAL MA'ARIF YUDIARYANTO BIN SANYOTO**, NIK 3311031112930002, lahir di Sukoharjo, 11 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email: myjamalproject@gmail.com, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Adventus Yustisia Tri Atmoko S.H** dan **Ikhsan Sudiyo Utomo,S.H.**, advokat/penasihat hukum pada kantor "SUDIYO UTOMO,S.H.,&Rekan (SU & R), yang beralamat di Jl. Malabar selatan III Mojosari No D.01 Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi xxxx xxxxxx dengan domisili elektronik pada alamat email: adventusyustisiatriatmoko@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 353/Adv/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, sebagai Pemohon; **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SUKOHARJO, JAWA TENGAH, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Wasalam SH.**, dan **Muhammad Abdul Azis, SH.**, advokat/penasihat hukum pada kantor "WASALAM,S.H.,& Partner, yang beralamat di Bacem,RT.006 RW. 001, Desa Langenharjo, Kecamatan Grogol,

Halaman 1 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukoharjo, Provinsi xxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 444/ADV/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 818/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 15 Agustus 2024 mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada Hari dan Tanggal Sabtu, 24 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 0197/054/VIII/2019 pada 22 DZULHIJAH 1440 Pukul 10.00 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah mengucapkan sighat ta'liq serta telah hidup bersama layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu:
  - Zac Alaydrus Al Uwais , lahir di Sukoharjo 22 Mei 2023 masih dalam Pengawasan dan pengasuhan ibu kandung Arlita Saputri Binti Sugiyono ( Termohon)
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon memilih tempat domisili xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sekitar 1 tahun setelah terjadi Pernikahan.
4. Bahwa semula perkawinan antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun, namun sejak 3 bulan setelah pernikahan (Oktober) sering terjadi

Halaman 2 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan perbedaan prinsip dan semakin sering terjadi setelah kelahiran anak.

5. Pemohon dan Termohon memiliki hubungan jarak jauh (LDR), Pemohon bekerja di Perusahaan Pertambangan di Kalimantan Timur (Kutai Kartanegara), dan Termohon bekerja di Dealer Mobil Suzuki Solo sebagai Customer Service sebelum resign dan fokus menjadi Ibu Rumah Tangga sejak tahun 2022.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam pernikahan usia 3 tahun belum memiliki anak.

7. Pada tahun ke 4 (empat) lahirnya seseorang anak laki-laki yang bernama Zac Alaydrus Al Uwais

8. Beberapa bulan setelah lahirnya anak dengan kondisi anak Pemohon Termohon dalam kondisi memburuk, Pemohon dan Termohon berusaha mencari dan melakukan yang terbaik setelah mengetahui anak tersebut berkebutuhan khusus, dalam rangka untuk kesembuhan anak.

9. Termohon sering meminta cerai di saat terjadinya percecokan dengan masalah sepele dari Bulan Oktober / November 2021 setelah 2 tahun Pernikahan dan sering melakukan kekerasan verbal dan non verbal terhadap Pemohon. Pemohon hanya diam aja beranggapan Termohon ada masalah dikantor

10. Kesimpulan Selama 3 tahun terjadi Pernikahan sebelum memiliki anak, Termohon sering bersikap kasar dan main tangan saat terjadi percecokan. Salah satu pemicunya dikarena Termohon melihat pandangan hidup bahwa terdapat keluarga yang bekerja di tambang berkecukupan dan hidupnya lebih sejahtera.

11. Pemohon dan Termohon sebelum miliki rumah, tinggal di Kost di Langenharjo, Kecamatan Grogol. Saat itu termohon selama masih kerja di Dealer Suzuki Surakarta Indonesia Utama, Pemohon masih bekerja di Kutai Kartanegara.

12. Pada Tahun 2020 Bulan Oktober Pemohon dan Termohon membeli rumah secara KPR yang beralamat di Perum Queen Garden C23 Desa xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Halaman 3 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Pada tahun Awal tahun 2022 Termohon resign dari pekerjaan Customer Service di Dealer Suzuki Surakarta, Termohon sikap berubah lebih menjadi-jadi sering main tangan dan tidak bisa menjaga Marwah Pemohon sebagai Suami di hadapan Keluarga Termohon.

14. Pada tahun 2023 Pemohon dan Termohon keluarga memiliki anak laki-laki Zac Alaydrus Al Uwais lahir anak pertama pada tanggal 22 bulan Mei 2023

15. Setelah kelahiran anak Zac Alaydrus Al Uwais beberapa bulan anak itu memiliki kelainan jantung yang menjadi diagnosa dan menyatakan anak berkebutuhan khusus.

16. Setelah beberapa bulan, Termohon mengetahui anak memiliki kelainan khusus, emosi dan kontrol sebagai Ibu, Termohon tidak terkendali dan sering berkata kasar dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon. Pemohon selalu berupaya sabar menghadapi sikap dan sifat terlalu tidak bisa di kontrol tersebut.

17. Pemohon selalu sabar menghadapi sikap dan sifat Termohon terhadap Ibu dan Bapak pemohon, selalu membela marwah sebagai seorang Istri.

18. Termohon sering menunjukkan sifat dan sikap tidak menghargai dan menghormati keluarga Pemohon, contohnya pada saat keluarga Pemohon ingin datang ke rumah di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Desa xxxx, Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

19. Pemohon selalu memberikan kewajiban gaji yaitu 7 juta (7.000.000) dan 1 juta di buat pegangan Pemohon untuk bertahan dan mencukupi kebutuhan di tempat kerja (Kalimantan Timur tempat di Kutai Kartanegara), Kewajiban Pemohon untuk menyicil perumahan yang berada di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebesar 2.800.000 juta rupiah per bulan.

20. Termohon selama menikah dan bahkan saat menjalani kehamilan selalu menyinggung orang tua Pemohon sebabkan oleh orang tua Pemohon dianggap tidak memiliki pandangan dan cara hidup yang tidak seperti dengan orang tua Termohon.

Halaman 4 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Termohon sering tidak melihat kondisi dan gaji Pemohon, seperti sering mempersoalkan gaji dan kebutuhan anak yang khusus misalnya harus periksa di RSCM Jakarta dan di saat yang bersamaan memberikan tuntutan ekonomi untuk hal lain seperti membeli rumah yang lebih layak. Dalam hal ini Pemohon merasa tidak dihargai dan sering disalahkan karena tidak bisa memenuhi tuntutan dari Termohon.

22. Percecokan sering terjadi yang dialami Pemohon dan Termohon disebabkan seperti masalah Keuangan yang beranggapan bahwa kerja di tambang gaji dan tunjangan besar. Hal ini dikarenakan Termohon melihat saudaranya dan teman-temennya yang juga berprofesi seperti Pemohon dan kerja di Kalimantan.

23. Adik kandung Termohon sering melihat dan mendengar percecokan antara Pemohon dan Termohon yang tinggal di rumah di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

24. Pemohon mempertimbangan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di karena

- Tidak pernah dihargai sebagai Suami
- Termohon tidak menjaga Marwah Suami di hadapan Keluarga Termohon
- Termohon selalu membandingkan Suami dengan keluarga Termohon yang bekerja di tambang di Kalimantan
- Termohon tidak menghargai Keluarga Inti pemohon Yaitu bapak dan ibu Pemohon
- Tidak bisa menerima cara pandang orangtua dan berpikir
- Termohon sering menantang Pemohon untuk melakukan perceraian

25. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No 379.K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan apabila dalam sebuah rumah tangga suami istri sudah tidak hidup satu rumah serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percecokan secara terus menerus

26. Bahwa apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipaksakan/ pertahankan justru akan menimbulkan akses negatif (Mudharot) bagi yang bersangkutan, selain hal tersebut Penggugat tidak ridho atas perilaku dan

Halaman 5 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat yang selama ini di lakukan sehingga pilihan terbaik dari Pengugat mengajukan Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Sukoharjo

## PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin Pemohon Jamal Ma'arif Yudiaryanto bin Sanyoto menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon Arlita Saputri Binti Sugiyono di depan sidang pengadilan agama sukoharjo
3. Memberikan Izin kepada Pemohon Jamal Ma'arif Yudiaryanto bin Sanyoto untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Arlita Saputri binti Sugiyono Pengadilan Agama Sukoharjo ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasa hukum masing masing telah menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan mediasi dengan dibantu oleh seorang Mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan yang bernama Nur Sholikin, S.H., M.H., C.P.M., akan tetapi berdasarkan laporan mediator, dalam hal perceraian kedua belah pihak tetap tidak berhasil didamaikan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemerisaan pokok perkara dilanjutkan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang menikah secara SAH pada Sabtu, 24 Agustus 2019 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Halaman 6 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Benar bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang Bernama Zac Alaydrus Al Uwais yang lahir pada 22 Mei 2023, namun untuk Tempat Lahir salah. Bukan di Sukoharjo, melainkan di Surakarta.
3. Benar, Pemohon dan Termohon membeli rumah tangan kedua secara kredit sekitar 1 tahun setelah pernikahan dan berdomisili di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxx, xxxx, Sukoharjo.

Sebelum menjawab gugatan no.4 dan seterusnya, iijinkan saya sebagai Termohon menceritakan kehidupan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu.

Kami menikah kemudian tinggal di tempat yang berbeda (LDM), karena suami bekerja di Kalimantan. Karena kondisi tersebut, tentu kami mempunyai keterbatasan dalam hal komunikasi serta hal-hal lain termasuk pengusaha-pengusaha sepanjang pernikahan kami. Dari awal menikah, kami belum juga diberikan momongan salah satunya karena jarak yang membuat keterbatasan kami dalam menjalankan *promil*. Saat menjalani *promil*, saya dan suami sama-sama didiagnosa mengalami masalah. Suami treatment dengan obat yang diberikan oleh dokter, serta merubah gaya hidup sambil ia bekerja dan tetap LDM. Saya awal mula hanya didiagnosa PCOS, namun seiring berjalannya waktu, saya didiagnosa saluran tuba non-paten bilateral hingga endometriosis. Semua masalah itu erat hubungannya dengan stress. Saya terus ikhtiar dengan berbagai macam terapi dan operasi, hingga pada akhirnya saya berhasil hamil.

Pada usia kehamilan ke-5 bulan, ibu saya secara mendadak didiagnosa gagal ginjal stadium 5. Kondisi ibu saya tersebut membuat saya sebagai anak Perempuan satu-satunya dan sedang berada di rumah (tidak terikat pekerjaan) harus menjaga dan merawatnya mulai dari mengurus rumah sakit, hingga perawatan di rumah.

Saat mendekati lahiran, Qodarullah DJJ (Denyut Jantung Janin) saya jelek dan disarankan oleh dokter untuk dilakukan Tindakan sesegera mungkin. Saat lahir, bayi saya juga memiliki berat lahir rendah (BBLR). Semua terlihat normal dalam waktu seminggu kelahiran, namun setelah sebulan, bayi saya tidak mengalami tanda-tanda perbaikan. Saya membawa bayi saya ke berbagai dokter

Halaman 7 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak hingga masalah ditemukan. Anak saya harus dirawat di ruang HCU untuk memperbaiki kondisi. Bayi saya memiliki kondisi khusus dimana terlahir dengan sindrom dan turunannya, seperti jantung bocor, *UDT (Undescensus Testis)*, *Global Development Delay*, oral yang buruk (tidak mampu menyusu secara mandiri), *Mikrosefali*, *Stunting* (panjang badan tidak sesuai usia), *Hidronefrosis*, kerusakan syaraf mata, dan diagnosa turunan lain yang bahkan sampai saat ini masih kami pantau melalui dokter anak.

Dengan cobaan yang bertubi-tubi serta tidak adanya peran suami tersebut, tentu membuat saya sangat stress. Karena pernikahan kami jalani dengan jarak jauh, tentu hal itu membuat saya tidak mendapatkan nafkah batin. Saya jarang komunikasi dengan suami saya karena alasan beliau terkendala sinyal. Sebagai seorang istri, tentu saya ingin berbagi keluh kesah dan mendapatkan perhatian dari suami saya, terlebih ketika saya sedang dalam kesusahan dan berjuang sendirian. Mulai dari promil, ibu sakit, hingga mengusahakan perkembangan anak, hampir semuanya saya lakukan sendiri. Saya operasi endometriosis, saya operasi Caesar, anak masuk HCU, anak opname, dan yang terakhir anak operasi UDT, suami saya tidak bisa menemani dan membantu. Sampai saat inipun anak saya membutuhkan terapi okupasi dan wicara yang dilakukan sebanyak 4 kali dalam seminggu, juga terapi lanjutan dari dokter mengenai sindrom dan masalah turunannya yang membersamai anak saya seumur hidup.

Sejak pertama kami menempati rumah di Queen Garden, ternyata kondisi rumah kami kurang baik. Saat hujan turun, rumah kami sering banjir, bahkan atap bagian belakang sempat jebol karena termakan usia. Kondisi itu terus berulang ketika hujan turun, sampai kami menyadari bahwa rumah kami memang perlu direnovasi. Sebagai warga yang baru, tentu saya ketakutan saat menghadapi kondisi itu sendirian. Bahkan psikis saya sempat terganggu karenanya. Saya pernah sampai trauma ketika mendengar tetesan air hujan pertama yang jatuh ke atap. Dari kondisi-kondisi itulah yang membuat saya stress sehingga kami sering cekcok. Suami saya sering menjatuhkan omongan yang sangat jarang ia penuhi, dengan maksud hanya untuk menenangkan kondisi dan menunda masalah saat percekocokan terjadi. Saya tidak pernah menceritakan aib rumah tangga kami kepada siapapun, termasuk ke orang tua. Saya terus berharap

Halaman 8 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan ketenangan dari suami di sepanjang pernikahan kami, namun suami malah dengan mudah menceritakan aib rumah tangga kami ke sembarang orang di tempat kerjanya. Suami sudah diajak ke ahli agama untuk konsultasi masalah rumah tangga, namun beliau menolak.

Pada bulan puasa tahun 2024, suami kedatangan berjudi, konsumsi *Miras*, dan menyewa *PSK* dari sebuah aplikasi hingga videonya tersebar, namun tetap saya maafkan demi anak kami. Pada saat suami saya **cuti tanggal 27 Juli 2024**, saya melihat ruang chat di aplikasi *WhatsApp* dari seorang wanita, namun isinya telah dihapus. Saya juga melihat *history* telepon dari HP suami saya yang juga didominasi oleh kontak yang sama. Sementara dengan saya, suami saya sangat jarang chat maupun telepon meskipun saya dan anak kami sedang sangat membutuhkannya. Saat saya mengonfirmasi mengenai kedekatan Wanita itu dengan suami saya, suami saya mengaku memang dekat, dan beranggapan jika isi chat dengan Wanita itu tidak ia hapus, kemungkinan saya akan beranggapan bahwa suami saya punya hubungan dengan Wanita itu. Suami saya bercerita pernah berandai-andai apakah Wanita itu mau dengan suami saya jika suami saya berstatus duda dan memiliki 1 anak.

Suami saya lalai dan tidak mau mengurus, serta menemani anak saya untuk operasi yang sebelumnya telah ia sanggupi, meskipun saat itu suami saya sudah mengurus perceraian kami. Operasi tersebut sebelumnya telah ditunda dua kali untuk menunggu suami saya cuti, namun karena suami saya ingkar, operasi harus dilakukan tanpa suami saya pada 12 Agustus 2024 oleh desakan dokter demi kesehatan.

4. Tidak hanya dalam pernikahan, pertengkaran serta perbedaan prinsip dalam suatu hubungan tentu merupakan hal yang sering terjadi..
5. Benar bahwa pernikahan kami memiliki hubungan jarak jauh. Benar bahwa Pemohon bekerja di Perusahaan Pertambangan di Kaltim. Benar bahwan Termohon pernah bekerja di PT. Solo Indonesia Utama, namun bukan sebagai *Customer Service*, melainkan sebagai *Service Relation Officer* di Divisi *After Sales*. Saya *resign* dengan kesepakatan suami yang beralasan bukan ingin

Halaman 9 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fokus sebagai Ibu Rumah Tangga, namun ingin mengusahakan kehamilan dengan cara penyelesaian masalah kesehatannya.

6. Benar bahwa pada usia pernikahan 3 tahun, Pemohon dan Termohon belum memiliki anak.

7. Salah bahwa kelahiran Zac Alaydrus Al Uwais lahir setelah usia pernikahan 4 tahun. Tepatnya 3 tahun 9 bulan.

8. Benar bahwa Permohon dan Pemohon berusaha untuk kesembuhan anak.

9. Merujuk pada cerita sebelum jawaban no.4, kekerasan verbal dan non-verbal terjadi atas dasar sikap Pemohon yang kurang memperhatikan dan memberikan kewajibannya sebagai suami mengenai nafkah batin, terlebih pada saat Termohon sedang dalam kesusahan, terutama saat Pemohon sedang berada di Lokasi kerja. Percekcokan yang terjadi bukanlah akibat dari masalah sepele, melainkan akumulasi dari masalah-masalah yang ada sepanjang pernikahan terjadi. Termohon dan Pemohon pernah saling melakukan kekerasan, baik verbal dan non-verbal.

Benar bahwa Termohon sering meminta *talaq* kepada suami. Hal tersebut dilakukan Termohon sebagai bentuk gertakan dalam upaya memperbaiki hubungan pernikahan. Hal ini bertujuan supaya Pemohon mau berubah dan memperbaiki sikap buruknya yang sering menjadi pemicu pertengkaran pada hal yang sama. Dalam hal ini Termohon sadar betul bahwa di dalam Islam, *talaq* yang dilakukan oleh istri atau *talaq* yang diminta oleh istri itu tidak akan pernah "jatuh" meskipun istri melakukannya seribu kali.

10. Benar bahwa percekcokan pernah terjadi dengan alasan membandingkan pekerjaan Pemohon dengan keluarga Termohon dengan tujuan untuk mendorong Pemohon mau mengembangkan diri ke Perusahaan lain dengan penghasilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Tentu saja hal itu dipertimbangkan melalui kebutuhan rumah tangga yang meningkat demi menunjang ikhtiar yang sedang dijalani (merujuk cerita sebelum jawaban no.4), serta cita-cita kehidupan rumah tangga kami.

11. Benar bahwa sebelum Pemohon dan Termohon tinggal di Queen Garden, Pemohon dan Termohon tinggal di kost daerah Langenharjo, Grogol



12. Benar bahwa Pemohon dan Termohon membeli rumah secara KPR beralamat di Perum Queen Garden C23 Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada bulan Oktober 2020.
13. Salah bahwa Termohon tidak bisa menjaga Marwah suami di hadapan keluarga Termohon. Termohon berusaha menutup aib dengan tidak sembarangan menceritakan aib rumah tangga kepada siapapun, termasuk kepada keluarga Termohon, namun keluarga Termohon justru melihat dan mengalami sendiri bagaimana Pemohon tidak bisa menjaga sikapnya di depan keluarga Termohon.
14. Benar bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai anak Bernama Zac Alaydrus Al Uwais pada 22 Mei 2023.
15. Benar bahwa Zac Alaydrus Al Uwais didiagnosa (lebih tepatnya) kebocoran jantung dengan tipe ASD, serta kemungkinan menderita sindrom tertentu pada 2,5 bulan setelah kelahiran.
16. Benar bahwa terjadi kekerasan, namun kekerasan terjadi karena manifestasi dari masalah-masalah yang telah ada sebelumnya (cerita sebelum jawaban no.4), terus menumpuk, terulang, bahkan ada yang terabaikan dan tidak teratasi. Kekerasan juga pernah dilakukan oleh kedua belah pihak, bukan dilakukan oleh Termohon saja.
17. Benar jika dalam beberapa masalah, Pemohon berusaha untuk menjaga marwah istri, namun pada beberapa hal justru Pemohon menunjukkan sikap yang bertentangan, misalnya saat Pemohon sedang cuti bekerja, beberapa kali Pemohon tidak mau memberi tahu orang tua Pemohon dan tidak mau pulang ke rumah orang tua Pemohon meskipun Termohon sudah membujuknya. Hal itu membuat pemikiran buruk yang dilakukan oleh orang tua Pemohon terhadap Termohon menjadi tidak bisa dikendalikan. Pada kasus lain, saat Pemohon dan Termohon sedang memiliki masalah, Pemohon dengan sengaja tidak mau menyelesaikan masalah. Saat Pemohon cuti, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, bukan ke rumah di mana Termohon dan anak tinggal. Dari sikap itu timbul pemikiran buruk dari orang tua Pemohon terhadap Termohon
18. Salah. Termohon tidak bermaksud demikian. Justru Termohon sering membujuk Pemohon untuk meminta maaf dan doa restu kepada orang tua

Halaman 11 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



Pemohon, supaya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon direstui Allah dan menjadi lebih baik. Termohon yakin bahwa kehidupan pernikahan akan dijauhkan dari masalah karena ridho Allah adalah ridho orang tua.

19. Salah. Setiap bulan Termohon diberikan uang bulanan sebesar Rp. 9.500.000-10.000.000 dengan rincian Rp. 7.500.000-8.000.000 untuk kebutuhan dan pengusahaan kesehatan anak, sisanya untuk kebutuhan rumah. Cicilan KPR sekitar Rp. 2.638.214. Penghasilan pokok Pemohon sebesar Rp.12.432.000. Penghasilan total Pemohon sekitar Rp.14.500.000-16.500.000 (setelah ditambah insentif dan dikurangi potongan).

20. Tidak sepenuhnya benar. Ada satu contoh tindakan dari orang tua Pemohon yang tidak sesuai dengan maksud Termohon, misalnya:

a. Orang tua Pemohon membezuk orang tua Termohon di Rumah Sakit pada pukul 22.00 WIB. Sementara kondisi orang tua Termohon kurang baik dan perlu beristirahat dengan tenang. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Hendaklah salah seorang di antara kalian mengunjungi saudaranya yang sakit di waktu pagi atau sore hari." (HR. Muslim). Ketika hal tersebut dikomunikasikan kepada orang tua Pemohon, mereka kurang bisa menerima dan beranggapan bahwa hal tersebut lumrah dilakukan di desa tempat mereka tinggal.

b. Pada bulan puasa tahun 2024 saat Pemohon cuti, oleh karena suatu masalah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pulang ke rumah tempat tinggal Termohon dan anaknya. Termohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dengan harapan orang tua Pemohon dapat menengahi masalah antara Pemohon dan Termohon. Pada saat Termohon meminta orang tua Pemohon menengahi masalah tersebut dan terjadi kesepakatan Bersama, justru setelah itu (H+3 Lebaran) ibu Pemohon Kembali menyalahkan Termohon bahwasanya Termohon tidak boleh marah kepada Pemohon di saat Termohon sedang stress namun tidak diperhatikan oleh Pemohon. Hal itu beralasan atas pemikiran ibu Pemohon bahwa kedudukan wanita itu lebih rendah daripada pria sehingga Termohon tidak boleh marah kepada Pemohon terhadap apapun kesalahan yang telah diperbuat Pemohon. Ibu Pemohon juga

Halaman 12 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.SkH



meminta Termohon untuk mewajarkan perbuatan zina Pemohon dan memperbolehkan Pemohon untuk melakukannya kembali jika Pemohon sedang stress bekerja. Hal tersebut tentu tidak bisa dibenarkan dalam pandangan Islam

*"Dan janganlah mendekati zina yang haram. Sesungguhnya, itu adalah Fahishah (yaitu segala sesuatu yang melampaui batasnya: dosa besar), dan jalan kejahatan yang membawa seseorang ke neraka kecuali Allah mengampuni dia. (Al-Isra 17:32)*

21. Salah. Termohon selalu bersyukur dengan penghasilan Pemohon pasca Pemohon pindah Perusahaan karena penghasilan di Perusahaan sekarang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat digunakan untuk mengusahakan Kesehatan anak. Justru ketika terjadi minus dalam keuangan bulanan, seperti keadaan yang mengharuskan anak periksa ke RSCM, Termohon bisa menutup minus tersebut dari dana darurat yang disimpan. Mengenai pembelian rumah itu merupakan cita-cita Bersama yang sudah pernah Pemohon dan Termohon diskusikan sejak masa lampau, terlebih setelah mengetahui kondisi rumah yang sekarang ditinggali dianggap kurang layak untuk keselamatan juga kesehatan anak (merujuk cerita sebelum jawaban no.4 bahwa rumah yang ditinggali saat ini sering banjir dan lembab).

22. Tidak sepenuhnya benar. Bahwasannya perkecokan terjadi berdasarkan akumulasi dari masalah-masalah yang ada sepanjang pernikahan terjadi. Mengenai perkecokan yang terjadi akibat masalah keuangan dengan dasar perbandingan pekerjaan Pemohon dengan keluarga Termohon yang sama-sama bekerja di tambang adalah dengan tujuan untuk mendorong Pemohon mau mengembangkan diri ke Perusahaan lain dengan penghasilan dan kesejahteraan yang lebih baik. Tentu saja hal itu dipertimbangkan melalui kebutuhan rumah tangga yang meningkat demi menunjang ikhtiar yang sedang dijalani (merujuk pada cerita sebelum jawaban no.4 dan jawaban no.10), serta cita-cita kehidupan rumah tangga kami. terbukti setelah Pemohon pindah ke perusahaan lain dengan kesejahteraan yang lebih baik sehingga dapat menyukupi kebutuhan serta pengusahaan kesehatan anak, perkecokan dengan alasan tersebut sudah tidak terjadi lagi. Justru Termohon sering mengungkapkan rasa syukur dengan kondisi itu.

Halaman 13 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Benar jika adik Termohon sering mendengar percecokan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan jawaban tersebut, Termohon tidak keberatan atas terjadinya perceraian. Namun Termohon meminta hak-hak Termohon dan anak Termohon dapat diselesaikan sebelum dan setelah terjadinya perceraian. Kepada Majelis Hakim untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Nafkah Madhiyah : 3 x Rp. 10.000.000 + Rp. 5.000.000 (nafkah bulan Mei-Juli 2024 + kekurangan nafkah bulan September 2024)
2. Nafkah Iddah: Rp. 30.000.000
3. Nafkah Mut'ah : Rp. 150.000.000
4. Nafkah Anak : Rp. 8.000.000/bulan (sesuai pengeluaran bulanan anak dengan kebutuhan khusus)

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Replik yang kami ajukan dalam perkara no 818/Pdt.G/2024/PA.Skh. Jawaban Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara sehingga layak nya dikesampingkan.
2. Pemohon yang selain dalil-dalil yang di akui sesuai Gugatan dan Replik yang di tuangkan. Mohon ijin untuk menjelaskan poin menceritakan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon :
  - a. Termohon sudah tahu dari Awal Pacaran dan menuju Pernikahan bahwasanya Pemohon xxxxxxxx xxxxxx di Kalimantan, Konsensekusinya menjadi Istri xxxxxxxx xxxxxx di Kalimantan dengan resiko pekerjaannya, seharusnya Termohon memahami kondisi Psikologis dan Kesehatan yang dialami Pemohon di saat bekerja di Kalimantan.
  - b. Pemohon selalu sigap dan siap untuk melakukan yang terbaik untuk anaknya yang berkebutuhan khusus, dengan beberapa contoh selalu ijin hari setelah lewat cuti, dalam rangka berobat dan Termohon ke RSCM pada waktu, Pemohon mengantar 2 kali ke Rscm Jakarta 1 sampai 12 Januari 2024 dan 2 sampai 9 juni 2024. Pemohon keuangan menipis melakukan pinjaman kepada saudaranya Pemohon, Pemohon tidak

Halaman 14 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita kepada Termohon, supaya tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan.

3. Bahwa benar Pemohon melakukan Prostitusi berjudi dan konsumsi miras, Berjudi online pada bulan puasa 2024, hal ini Pemohon lakukan karena sudah Stress menghadapi tuntutan Termohon salah satunya Termohon selalu menuntut untuk bercerai. Pemohon dalam hal ini berniat untuk membuat kesalahan supaya Termohon yang melakukan Gugatan Perceraian seperti yang selama ini Termohon Tuntut.

4. Bahwa Termohon mengakui adanya pertengkaran terus menerus yang diakibatkan oleh sikap Termohon sendiri.

5. Bahwa setelah terjadinya pernikahan berumur 3 bulan setelah pernikahan terjadi Percecokan dan Perselisihan selama Pernikahan.

6. Memang benar kelahiran anak yang bernama Zac Alaydrus Al Uwais setelah perkawinan tahun ke 4

7. Tidak benar bahwa Pemohon melakukan kekerasan fisik dan non verbal Pemohon melakukan hal tersebut secara pasif untuk melindungi diri dari kekerasan dari pihak Termohon. ( Takutlah engkau semua-hindarkanlah dirimu semua akan perbutan menganiya, sebab menganiaya itu merupakan berbagai kegelapan pada hari kiamat). ( HR. Iman Muslim)

8. Bahwa benar Termohon sering meminta talak kepada Pemohon, bahkan Termohon sering memaksa untuk segera memproses Perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, dan memaksa untuk mencarikan Pengacara untuk memproses Perceraian, Pemohon berusaha mempertahankan rumah tangga dan tidak mengabdikan Keinginan Termohon untuk memproses cerai, beberapa kali Termohon menggunakan kekerasan fisik sebagai alasan untuk pemohon mengajukan Perceraian, sampai batas waktu kesabaran habis bahkan Pemohon di tuntun untuk melakukan talak dan melaporkan hal tersebut kepada orang tua Pemohon, dalam hal ini Pemohon tidak di hormati sebagai kepala keluarga. ( "Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya didunia, tetapi istrinya dari kelompok bidadari bakal berkata, "janganlah engkau menyakitinya semoga Allah memusuhimu. Dia ( Sang Suami) hanya tamu disisimu; nyaris saja ia bakal, Meninggalkanmu'Menuju pada kami") (HR, at-Tirmidzi) artinya " Jika aku harus memerintahkan seorang manusia untuk pada

Halaman 15 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



manusia lainya, ak harus memerintahkan seorang istri tunduk pada suaminya (sebagai tanda ) karena keunggulan hak-hak suami (karunia) atas istrinya.

9. Pemohon selalu bersyukur dengan pekerjaan dan Termohon sendiri yang tidak bersyukur dengan pekerjaan Pemohon dengan membandingkan Pekerjaan Pemohon dengan saudara Termohon yang bekerja dikalimantan, dan tidak menghargai perjuangan Pemohon dalam merintis karir/pekerjaan, yang mana hasil dari pekerjaan juga dinikmati/dimanfaatkan oleh Termohon. Pemohon merasa Termohon "Meludahi sumur yang di telah digunakan sebagai sumber penghidupan".

10. Bahwa benar hubungan antara Pemohon Termohon sudah tidak ada rasa dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga, dilanjutkan akan memunculkan mudharotnya.

11. Bahwa benar Pemohon melakukan kewajiban untuk menanggung biaya cicilan rumah di Perum Queen Garden C23 xxxx, xxxx, Sukoharjo dengan jumlah uang cicilan 2.700.000 Juta Rupiah.

12. Tidak benar bahwa Pemohon tidak bisa menjaga sikapnya di depan keluarga Termohon, Pemohon selama pernikahan lebih banyak menyempatkan dan meluangkan waktu untuk keluarga Termohon, bahwa di depan (rumah) keluarga Termohon, Termohon beberapa kali melakukan kekerasan baik verbal dan non verbal mengakibatkan terjadi percekcoan.

13. Bahwa benar kekerasan terjadi akibat manifensi dari masalah-masalah yang terjadi sebelumnya, Pemohon sudah berusaha untuk menyelesaikan, tetapi banyak terjadi perbedaan pendapat dan percekcoan terjadi Kembali, dan akhirnya Pemohon lebih mengalah dan menyerah keputusan kepada Termohon akan tetapi praktik-nya Termohon kurang beryukur dengan upaya yang dilakukan Pemohon.

14. Tidak benar Pemohon tidak mau memberi tahu kepada orang tua Termohon jika sedang cuti, Pemohon selalu ingin pulang/mengejuk orang tua Termohon. hubungan antara Orang tua Pemohon dan Termohon hubungan kurang harmonis, bahkan Hubungan Antara Orang tua Pemohon dan Orang tua Termohon kurang harmonis. ( *wa washshainal-insâna biwâlidâih, hamalat-hu ummuhû wahnâ 'alâ wahnîw wa fishâluhû fî 'âmaini anisykur lî wa*



*liwâildaîk, ilayyal-mashîr*” Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) “Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu.” Hanya kepada-Ku (kamu) kembali. Artinya Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, terutama ibu. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah seiring makin besarnya kandungan dan saat melahirkan, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Jika demikian, bersyukurlah kepada-Ku atas nikmat yang telah Aku karuniakan kepadamu dan bersyukurlah juga kepada kedua orang tuamu karena melalui keduanya kamu bisa hadir di muka bumi ini. Hanya kepada Aku tempat kembalimu dan hanya Aku yang akan membalasmu dengan cara terbaik).

15. Pemohon membenarkan saat cuti pulang ke orang tua Pemohon karena merasa tidak mendapatkan kehormatan dari Termohon akibat terjadi percekocokan

16. Tidak sepenuhnya benar, Termohon sering meminta Pemohon untuk minta maaf dan memohon doa restu kepada orang tua Pemohon akan Tetapi Termohon sendiri tidak pernah untuk berusaha meminta maaf dan memohon restu kepada orang Pemohon.

17. Orang tua Pemohon Bermaksud baik dengan membezuk (tilik) orang tua Termohon, tetapi adanya waktu terbatas dan kesibukan masing-masing dari keluarga Termohon sehingga baru dapat membezuk (Tilik) di jam itu dan mendapatkan informasi yang minim orang tua Pemohon dan Termohon tidak memberikan informasi lengkap kepada orang tua Termohon tentang masalah Kesehatan dan jam jenguk di rumah sakit tersebut, dan akhirnya Termohon yang menyalahkan Orang tua Pemohon, padahal akibat Termohon tidak memberikan informasi yang jelas. ( Barang siapa mengunjungi orang yang sakit atau mengunjungi saudaranya karena Allah, akan yang Menyeruh Kepadanya) Engkau telah berlaku mulia dari mula pula langkahmu ( dalam mengunjunginya), serta engkau akan menempati rumah di surga” (HR at Tirmidzi)



18. Bahwa poin B tidak benar seseorang ibu menyuruh dan mendukung anak melakukan zina, Hati seseorang ibu mana yang hancur menyuruh anaknya untuk melakukan berzina. Ibu Pemohon hanya pesan meminta tolong kepada Termohon agar emosi dan amarah untuk dikurangi, dapat menyebabkan Pemohon stress dan hilang arah

19. Kemampuan dari Pemohon yang Poin 23 yang diajukan Oleh Termohon

Bahwa nafkah Id'ah : Rp 10.000.000

Bahwa Mut'ah : Rp 20.000.000

Nafkah anak : Rp 4.000.000

Nafkah Madhiyah: sudah terbayar, sesuai keuangan Pemohon

Uraian Poin Kemampuan Pemohon Memberikan Nafkah Id'ah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak :

A. Kemampuan pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx yang merantau dan mencari nafkah di luar Jawa.

B. Tidak selamanya pemohon bekerja di industri swasta di Kalimantan, pemohon juga memerlukan tabungan untuk menjalani kehidupan setelahnya.

C. Selama pernikahan, gaji pemohon dominan diberikan kepada termohon dengan proporsi 70-80 persen sehingga pemohon tidak memiliki tabungan.

D. Pemohon masih menanggung cicilan rumah yang mana ditempati oleh termohon.

E. Selama Pernikahan Pemohon memberikan Kesehatan Asuransi Perusahaan dan BPJS untuk Termohon dan anak bernama Zac Alaydrus Al Uwais

F. Tidak benar bahwa pemohon memiliki pemasukan 14,500,000-16,000,000 secara rutin. Pemasukan tersebut bersifat fluktuatif menyesuaikan kondisi dari performance perusahaan.

G. Pemohon memiliki hutang yang sebelumnya dilakukan karena berusaha mencukupi kebutuhan pribadi akibat selama ini pemohon tidak bisa menghadapi termohon yang selalu merasa kurang.

H. Pemohon merupakan anak pertama laki-laki, sehingga pemohon akan menanggung kehidupan orang tua setelah pensiun dan atau ada yang

Halaman 18 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal. Dalam hal ini pemohon memerlukan persiapan dana yang mana saat ini pemohon tidak memiliki tabungan akibat dari poin C, D, dan G

## **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk keseluruhannya.
2. Pemohon Jamal Ma'arif Yudiyanto Bin Sanyoto menjatuhkan talak satu Ba'in Sughero Terhadap Termohon Arlita Saputri Binti Sugiyono.
3. Memberikan Izin Kepada Pemohon Jamal Ma'arif Yudiyanto Bin Sanyoto untuk mengucapkan Ikrar Talak Terhadap Arlita Saputri Binti Sugiyanto dihadapan Pengadilan Agama Sukoharjo.
4. Mengabulkan Permohonan Nafkah, untuk membayar Nafkah Mut'ah (Rp.20.000.000) Id'ah (Rp. 10.000.000) dan Nafkah Anak (Rp 4.000.000) Sesuai Kemampuan Pemohon. Nafkah Madhiyah: sudah terbayar, sesuai keuangan Pemohon
5. Bebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## **Subsider**

Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama, dan menolak dengan tegas gugatan Pemohon maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Termohon meminta kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya, dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 3. Ada beberapa alasan yang membuat pernyataan Pemohon tidak dapat dibenarkan pada Replik Pemohon poin 3:
  - a. Pada saat kejadian alasan Pemohon melakukan perbuatan zina yang diakui terhadap Termohon adalah karena Pemohon merasa tergodanya oleh Wanita yang Pemohon temui di bandara saat Pemohon dalam

Halaman 19 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan cuti, Pemohon tidak dapat menahan hawa nafsu sehingga saat di rumah orang tua Pemohon, Pemohon menyewa PSK dari sebuah aplikasi.

b. Semua perbuatan maksiat yang telah dilakukan tidak serta-merta diakui sendiri oleh Pemohon kepada Termohon. Termohon terlebih dahulu mengetahui adanya transaksi perbankan yang tercantum pada e-mail Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon menransfer sejumlah uang berkali-kali kepada tujuan tertentu, baru kemudian Pemohon mengakui perbuatan itu saat Termohon mengonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon.

c. Jika Pemohon sengaja melakukan perbuatan maksiat dengan maksud supaya diceraikan oleh Termohon, seharusnya Pemohon melakukan secara terang-terangan dan mengaku tanpa takut ketahuan. Pemohon juga tidak perlu meminta maaf dan tidak perlu berjanji untuk memperbaiki kesalahan setelah semua perbuatan maksiat Pemohon diketahui oleh Termohon.

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 7. Tidak benar bahwa Pemohon melakukan kekerasan hanya untuk melindungi diri dari kekerasan yang dilakukan oleh Termohon. Sebagai contoh, saat cek-cok Pemohon pernah menindas tubuh Termohon, Pemohon pernah meremas kedua tangan Termohon saat Pemohon dikuasai emosi. Pemohon pernah mengeluarkan kata kasar yang ditujukan kepada Termohon. Semua perbuatan tersebut entah dilakukan secara sadar maupun tidak sadar, atau dengan alasan apapun tetap disebut sebagai kekerasan verbal dan non-verbal. "Tanda orang munafik ada tiga, pertama apabila berbicara berbohong, lalu apabila berjanji mengingkari atau menyelisihi janji, dan apabila diberi amanah berkhianat.". (Hadis shahih riwayat Al-Bukhari di dalam Shahih Al-Bukhari no. 33);

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 10. Tidak benar jika Termohon tidak berusaha mempertahankan rumah tangga. Sampai pada tahap mediasi, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangga, namun Pemohon bersikeras untuk berpisah. Sebelum persidangan/perkara selesai, Pemohon ternyata sudah menjalin hubungan dengan Wanita lain dan menyebabkan nafkah terhadap Termohon dan anaknya terganggu. Anak tidak

Halaman 20 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh





mendapatkan pengusahaan Kesehatan seperti sebagaimana mestinya. "Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah thalaq (cerai)": (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah);

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 13. Tidak benar bahwa Pemohon berupaya untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada. Beberapa masalah dibiarkan bergulir begitu saja. Pemohon lebih sering memilih untuk diam dan menghindari komunikasi, bahkan bisa sampai sebulan lebih. Pemohon lebih memilih untuk menceritakan aib rumah tangga kepada rekan kerja tanpa menyaringnya. Tentu hal ini tidak dapat dibenarkan.

"Dalam Riwayat lain, 'seburuk-buruk kedudukan manusia di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang memperhatikan istrinya dan sebaliknya kemudian menyebarkan rahasia pasangannya.'" (HR. Muslim dan Abu Dawud);

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 16. Tidak benar jika Termohon tidak pernah berusaha meminta maaf dan memohon restu kepada orang tua Pemohon. Setiap kali Termohon bertemu dengan orang tua Pemohon, Termohon selalu meminta maaf dan meminta doa kepada orang tua Pemohon atas kondisi yang terjadi dengan tujuan meredakan prasangka dan perbuatan buruk yang mungkin tidak berkenan pada setiap akhir pertemuan. Hal seperti ini bukanlah hal yang harus disampaikan kepada Termohon atau orang lain. *"Dari sahabat Abdullah bin Umar ra, dari Nabi Muhammad saw, ia bersabda, 'Ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua. Sedangkan murka-Nya berada pada murka keduanya,'" (HR At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim);*

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 17. Tidak benar jika orang tua Pemohon tidak mengetahui kondisi Kesehatan orang tua termohon, apalagi jika orang tua Pemohon mengaku tidak mengetahui jam bezuk rumah sakit. Yang membawa orang tua Termohon ke rumah sakit adalah adik Pemohon yang merupakan dokter di rumah sakit tersebut. Adik Pemohon jugalah yang menyarankan serta mengantarkan orang tua Pemohon menuju kamar rawat inap orang tua Termohon melalui pintu IGD di saat pintu masuk rumah sakit sudah ditutup (jam bezuk selesai). *"Tidak ada ujian di muka bumi sejak Allah menciptakan [Adam](#), yang lebih besar melebihi fitnah Dajjal."*

Halaman 21 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dan sungguh, setiap Allah mengutus seorang nabi, pasti dia akan mengingatkan umatnya dari bahaya Dajjal.” (HR. Ibnu Majah);*

9. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 18. Demi Allah, tidak benar jika ibu Pemohon tidak memperbolehkan Pemohon berbuat zina kembali jika Pemohon sedang stress bekerja. Termohon ingat betul bahwa kondisi Termohon sedang baik-baik saja, mengingat hari itu adalah hari lebaran. Dimana Pemohon dan Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon dengan maksud untuk meminta maaf dan bersilaturahmi. Saat itu Termohon hanya bersama ibu Pemohon di dapur. Termohon sedang menyuci piring, dan ibu Pemohon melakukan aktivitas lain di sebelah kiri Termohon. Tiba-tiba ibu Pemohon menyampaikan hal yang sangat menyakitkan bagi Termohon, sementara sebelumnya (pada bulan puasa), kami semua sudah bersepakat untuk menutup masalah yang ada (tentang perbuatan maksiat yang dilakukan oleh Pemohon) dan membuka lembaran baru. Beginilah kira-kira percakapan yang terjadi antara ibu Pemohon dengan Termohon (mungkin tidak sama persis, namun isi dari percakapan kurang lebih seperti ini):

- Ibu Pemohon : "mbak Lita sebagai seorang Perempuan sing kudu selalu ngalah ngadepi mas Jamal. Mas Jamal kui stress kerjo, sing sabar, ojo disalahke".
- Termohon : "loh buk, berarti kula mboten angsal marah ke mas Jamal jika mas Jamal terbukti melakukan kesalahan?"
- Ibu Pemohon : "dadi wong wedok kudu nrimo. Nek mumet rasah sambat. Koyo ibu iki lho sak pahit-pahite keadaan tak untali dewe. Hukume wong wedok kui kudu selalu neng ngisore wong lanang".
- Termohon : "berarti dalam pandangan ibu, jika mas Jamal berbuat zina itu tidak boleh disalahkan? Bukan hanya mas Jamal yang stress bu, saya juga stress merawat anak. Kula nikuh asline cuma butuh dirungokne. Badan saya ini jika diibaratkan sudah seperti jaran. Mobat-mabit jengking-jengking dewean demi ngusahakne Kesehatan Zac. Apa ga boleh saya sambat atau curhat kepada suamiku sendiri? Bahkan jika sedang bertengkar, mas Jamal nikuh saged ngenengke kula sebulan lebih".

Halaman 22 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Ibu Pemohon : “dilek dewe mbak, ditompo. Wis pokoke hukume wong wedok kui kudu selalu neng ngisore wong lanang. Mas Jamal kui stress mbak, sing nrimo, ngalah”.
- Termohon : “berarti mas Jamal boleh berzina lagi dengan alasan stress?”
- Ibu Pemohon : “wisben, rapopo, pokoke mbak Lita kudu ngalah”.
- Termohon : “bu, ibu juga Wanita. Misal bapak yang berbuat zina priapun?”.

10. Kemudian Termohon meninggalkan Lokasi; Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon poin 19 mengenai Uraian Kemampuan Pemohon Memberikan Nafkah Iddah, Mut'ah, Madhiyah, dan Anak.

- Poin D. Meluruskan bahwa Pemohon menanggung cicilan rumah yang mana ditempati oleh Termohon dan anak Pemohon-Termohon dengan Jumlah cicilan Rp. 2.638.214 yang dibayarkan secara flat selama 3 tahun kedepan, yang sebelumnya telah dibayarkan DP dan biaya lain sebanyak Rp. 100.000.000 dengan menggunakan uang bawaan (warisan) dari pihak Termohon.

Sebelum pengajuan perceraian, Pemohon berjanji kepada Termohon dan kakak Termohon untuk tetap bertanggungjawab memberikan nafkah untuk anak sesuai kebutuhannya, menyelesaikan cicilan rumah yang mana Pemohon meminta Termohon merawat anak dan tetap tinggal di rumah tersebut supaya anak lebih mudah mobilitasnya dalam mengakses Kesehatan (terapi dan kontrol rutin).

- Poin E. Meluruskan bahwa selama pernikahan, Pemohon memberikan Asuransi Kesehatan dan BPJS untuk anak Bernama ZAC ALAYDRUS AL UWAIS, namun pada pelaksanaannya, kedua jenis asuransi tersebut tidak dapat mengcover seluruh *treatment* yang seharusnya dilakukan berdasarkan diagnose dokter.



Sebagai informasi bahwa Asuransi Kesehatan dan BPJS tersebut merupakan fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan tempat Pemohon bekerja.

- Poin F. Meluruskan bahwa kisaran penghasilan Pemohon saat ini berada pada angka Rp. 14.500.000-Rp. 16.500.000 yang bersifat fluktuatif. Gaji Pokok s/d Juni 2024 Rp. 12.432.000 dan bersifat mengalami kenaikan setiap tahun.
- Poin H. Meluruskan bahwa Pemohon merupakan anak pertama laki-laki, namun bukan menjadi kewajiban baginya untuk menanggung kehidupan orang tua setelah pensiun. Pemohon memiliki saudara kandung yang berprofesi sebagai dokter. Orang tua Pemohon saat ini masih berprofesi sebagai guru (PNS), yang mana jika ia pensiun tentu akan mendapatkan hak pensiun. Orang tua Pemohon juga memiliki beberapa aset, Yang **wajib baginya** adalah yang ada di bawah tanggungannya, yakni keturunannya. "Ambillah apa yang cukup untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik." [HR. Al-Bukhari].

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Pemohon Rekonvensi (Termohon Konvensi) tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi semula, dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Termohon Rekonvensi, kecuali yang diakui kebenarannya.
2. Pemohon Rekonvensi tetap pada dalil gugatannya yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi membayar hak-hak terhadap Pemohon Rekonvensi dan hak-hak terhadap anak ZAC ALAYDRUS AL UWAIS sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Jawaban.
  - a. Nafkah Madhiyah :
    - Rp. 30.000.000 (3 bulan x Rp. 10.000.000, nafkah bulan Mei-Juli 2024 yang dipinjam oleh saudara Jamal Ma'arif Yudiaryanto bin Sanyoto dan telah diterimanya pada tanggal 4 Juli 2024 guna untuk membayar pengacara).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.000.000 (kurangan nafkah bulan September 2024 yang membuat Pemohon Rekonvensi menjual emas untuk membeli susu anak sesuai resep dokter).

- Rp. 3.000.000 (kurangan nafkah bulan Oktober 2024)

b. Nafkah Iddah: Rp. 30.000.000 (3 bulan x Rp. 10.000.000 sudah disamakan dengan yang diberikan oleh Termohon Rekonvensi tiap bulan. Nominal tidak dilebih-lebihkan)

c. Nafkah Mut'ah : Rp. 150.000.000 (Pemohon Rekonvensi memiliki rencana untuk memperbaiki tempat tinggal yang kondisinya sudah dijelaskan pada Jawaban. Tempat tinggal tersebut memiliki dinding yang basah di semua ruangan sehingga kurang sehat untuk ditempati, rumah tersebut juga memiliki atap yang kurang layak. Beberapa kali ambrol saat hujan dan mengakibatkan banjir. Pemohon rekonvensi juga ingin membuka usaha sebagai ikhtiar dalam mencari sumber pemasukan, dimana Pemohon Rekonvensi belum memungkinkan untuk bekerja karena merawat anak berkebutuhan khusus yang kondisinya sama sekali belum bisa ditinggal.

d. Nafkah Anak : Rp. 8.000.000/bulan (sesuai pengeluaran bulanan anak dengan kebutuhan khusus)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----B  
ukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311031112930002 tanggal 21 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah Termohon, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0197/054/VIII/2019 tanggal 24 Agustus 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Baturetno xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx,

Halaman 25 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3312075206920002 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan diakui Termohon, (bukti P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jamal Ma'arif Yudiaryanto Nomor 3311101702230001 tanggal 12 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan diakui Termohon, (bukti P.4);

5. Fotokopi Asuransi Simas Card PT Bukit Makmur Mandiri Utama atas nama Zac Alaydrus Al Uwais Reg No 21983c / 8000161320898896 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan diakui Termohon, (bukti P.5);

6. Fotokopi slip gaji atas nama Jamal Ma'arif Yudiaryanto bulan Mei, Juni Agustus, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);

7. Fotokopi tagihan kartu kredit di Bank Mandiri atas nama Jamal bulan Mei, Juni, September, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);

8. Fotokopi tagihan pinjaman Shooppe Pay dengan total pinjaman Rp 3.000.000,00 dengan durasi pinjaman 12 bulan, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

9. Fotokopi hasil cetak penerbangan Solo- kalimantan Timur Pemohon bulan April sampai dengan Agustus 2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P.9);

10. Fotokopi tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Termohon, (bukti P.10);





11. Fotokopi tangkapan layar percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Termohon, (bukti P.11);

B.-----

**Bukti Saksi Pemohon :**

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxx, tempat tinggal di Dusun Jatimalang RT. 01 RW. 05 Desa Katenggungan, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Saksi tersebut mengaku sebagai ayah kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah tahun 2019;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sekarang ikut Termohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kost di langenharjo, setelah bulan Oktober 2020 pindah di rumah bersama di xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kurang lebih 2 (dua) kali yang terjadi pada tanggal 5 April 2024 dan tanggal 12 April 2024 saat di rumah saksi ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi dari cerita Pemohon sebabnya Tergugat tidak menghagai keluarga Pemohon contohnya Termohon tidak hadir saat wisuda adik Pemohon, Pemohon membandingkan Penghasilan Termohon dengan kakak Termohon, Termohon tidak menghagai Pemohon sebagai suaminya contohnya Pemohon sudah kerja jauh di Kalimantan jauh dari keluarga ketika pulang Tergugat ngomongnya tidak enak kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang **sudah pisah rumah** selama satu setengah bulan dan setahu saksi **sejak bulan Juli 2024** Pemohon sudah tidak pulang ke xxxx dan pulang ke rumah saksi di xxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Penggugat masih memberikan nafkah kepada Tergugat;
  - Bahwa Penggugat masih memberi nafkah kepada Tergugat dan anak sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per bulan;
  - Bahwa Pemohon sudah sering dinasehati oleh saksi dan saat lebaran tahun 2023 saksi dan orangtua Termohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selain dari gaji, Pemohon tidak mempunyai harta yang lain;
  - Bahwa anak pemohon dan termohon berkebutuhan khusus, jantung bocor, sumbing di langit langit, testis belum turun dan ada sindrom dan yang baru perlukan adalah operasi terstis;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya untuk pengobatan anak pemohon dan termohon;
  - Bahwa saksi tahu cerita dari anak kedua saat termohon datang ke rumah saksi dan mengetahui pemohon sedang mengurus perceraian, termohon minta untuk tidak dilanjutkan, tetapi pemohon tetap ingin melanjutkan perceraian, kemudian termohon mengambil pisau ke dapur;
  - Bahwa setahu saksi terapi anak pemohon dan termohon 4 kali seminggu;
  - Bahwa setahu saksi pembiayaan dari uang yang dikirim pemohon tiap bulan;
  - Bahwa saksi tidak tahu pemohon punya perempuan lain;
  - Bahwa bahwa sepengetahuan saksi saat bulan **Juli 2024**, Termohon pulang suda tidak kembali ke xxxx namun pulang ke rumah saksi;
  - Bahwa termohon pernah datang ke rumah saksi mengajak Pemohon pulang;

Halaman 28 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



- Bahwa saksi tidak mengetahui pemohon pernah mencari tempat panti asuhan untuk anak pemohon dan termohon;

2. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal diKABUPATEN SUKOHARJO. Saksi tersebut mengaku sebagai adik Ipar Pemohon, dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Zac Alaydrus Al Uwais, laki-laki sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi menjadi iparnya Pemohon 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman di kost kemudian pindah ke rumah bersama di xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dulunya berjalan dengan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, keduanya cekcok sekitar 2 (dua) kali, kejadiannya saat lebaran tahun 2024 dan saat sebelum Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon disebabkan oleh Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon, Termohon menuduh orangtua Pemohon mendapatkan tulah sehingga mendapatkan anak seperti jack, saksi mengetahui dari chat (percakapan) melalui handphon antara ibu Pemohon dan Termohon isi chatnya "gimana mau punya anak normal hubungan saja tidak direstui"saat lebaran Termohon bertengkar dengan Pemohon kemudian ibu Pemohon datang ikut dimarahi oleh Termohon saat Pemohon mengajukan gugatan cerai ke PengadilanTermohon sempat ingin menyakiti dirinya saat percekocan Pemohon dengan Termohon terkait

Halaman 29 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



pengajuan cerai Pemohon di Pengadilan, Termohon sempat ke dapur mau ambil pisau namun pisau telah disembunyikan oleh saksi, kemudian Termohon mengambil garpu kemudian Pemohon dan Termohon masuk ke kamar bertengkar lagi, menurut cerita istri saksi Termohon sering membandingkan Pemohon dengan saudaranya;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang **sudah pisah rumah selama 4 (empat) bulan**;
- Bahwa Pemohon bekerja tambang batubara di PT Buma;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan Termohon berkebutuhan khusus, yaitu ketika lahir jantungnya bocor, testsnya belum ada saat lahir;
- Bahwa saksi tidak tahu biaya pengobatan anak Pemohon dan Termohon namun setuju saksi ada asuransi dari Pemohon;
- Bahwa menurut cerita Pemohon, Pemohon masih mengirim uang namun jumlahnya saksi tidak tahu;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orangtua Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa untuk pengobatan anak pemohon dan Termohon dicover oleh asuransi BPJS;
  - Bahwa setuju saksi terakhir pemohon cerita ke saksi pemohon memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp5.000.000- (lima juta rupiah);
  - Bawa sepengetahuan saksi pemohon mempunyai rumah dan mobil dari hasil kerja Pemohon dan pemohon membeli rumah KPR yang diangsur pemohon dari kerja di tambang;
  - Bahwa saksi tidak tahu asuransi dari kantor Pemohon bisa mencover pengobatan anak;
  - Bahwa tidak mengetahui darimana asal uang pembelian rumah dan mobil, sepengetahuan saksi perabot rumah yang dibeli orang tua pemohon;

Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencukupkan bukti buktinya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----B

**ukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK 3312075206920002 tanggal 23 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);
2. Fotokopi Laporan hasil pemeriksaan Poli Cendana Radiologi atas nama Zac Alaydrus Al Uwais tanggal 8 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh unit Poli Cendana Radiologi RSUD Dr. Moewardi Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Laporan hasil pemeriksaan atas nama Zac Alaydrus Al Uwais tanggal 5 juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo Hospital Pediatrics, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.3);
4. Fotokopi kwitansi biaya pengobatan dan pemeriksaan atas nama pasien Zac Alaydrus Al Uwais tanggal 4 Oktober 2023 dan tanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh petugas RSU Dr. Moewardi Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.4);
5. Asli pembelian barang melalui shopee untuk kebutuhan Zac Alaydrus Al Uwais bulan Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan diakui Termohon, (bukti T.5);
6. Fotokopi kwitansi rawat jalan atas nama pasien Zac Alaydrus Al Uwais tanggal 25 September 2024 dan tanggal 4 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh RS Kasih Ibu Surakarta, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.6);
7. Asli cetak aplikasi gocarXL perjalanan kontrol dari rumah Termohon ke RS Dr Moewardi tanggal 4,10,11 Oktober 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti T.7);

Halaman 31 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli struk pembelian listrik prabayar bulan September sampai Oktober tahun 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti T.8);
9. Asli hasil cetak rekening koran atas nama Arlita Saputri nomor rekening 106301023946505 bulan April sampai dengan Juni 2024 yang dikeluarkan Bank BRI KC Solo Baru bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti T.9);
10. Asli hasil cetak rekening koran atas nama Arlita Saputri nomor rekening 106301023946505 bulan juli sampai dengan September 2024 yang dikeluarkan Bank BRI KC Solo Baru bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti T.10);
11. Fotokopi bukti pengiriman uang dari Termohon ke[ada Pemohon melalui aplikasi BRImo tanggal 4 Juli 2024, dan fotokopi hasil cetak bukti pengiriman uang dari Pemohon kepada Termohon tanggal 4 Juli 2024 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Termohon, (bukti T.11);
12. Fotokopi bukti pengiriman uang dari Termohon ke[ada Pemohon melalui aplikasi BRImo tanggal 5 Juli 2024, dan telah dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Termohon, (bukti T.12);
13. Fotokopi tangkapan layar dari handphone percakapan Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.13);
14. Fotokopi tangkapan layar dari handphone percakapan Pemohon dan Termohon terkait kesanggupan Pemohon membeikan anfkah anak, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.14);
15. Fotokopi tangkapan layar dari handphone percakapan Pemohon dan Termohon terkait mantan istri tetap mendapatkan nafkah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.15);
16. Fotokopi tangkapan layar dari handphone percakapan Pemohon dan Termohon terkait Pemohon ikut merawat anak walaupun dalam proses cerai, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.16);

Halaman 32 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi foto histori Google Chrome handphone Pemohon mencari panti asuhan khusus difabel dan orang tua asuh khusus difabel, bermeterai cukup dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti T.17);
18. Fotokopi bukti transfer Pemohon untuk top up judi online dan sewa PSK di handphone Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan diakui Termohon, (bukti T.18);
19. Fotokopi foto kondisi rumah tinggal Termohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan diakui Termohon, (bukti T.19);
20. Asli slip gaji Pemohon bulan Mei dan Juni 2024, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti T.20);
21. Fotokopi pembelian bensin di SPBU dan biaya parkir untuk pengantaran pengobatan anak atas nama Zac Alaydrus Al Uwais, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.21);
22. Fotokopi foto tangkapan gambar layar vidio call dan chat Pemohon dengan perempuan lain bernama Ginna Yunita Sari tanggal 2 Oktober, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.22);
23. Asli rincian kebutuhan anak [er bulan tidak termasuk rumah sakit, biaya pendidikan dan hiburan, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, (bukti T.23);
24. Fotokopi buku panduan kesehatan simas sehat corporate bagi pegawai dan keluarga pusat administrasi Universias Indonesia bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Termohon, (bukti T.24);
25. Fotokopi BPKB Mobil Merk KIA Tipe Picanto 1.2 AT Nomor Tergugat-04938128 degna Plat nomor AD 1297 atas nama Jamal Maarif Yudiaryanto, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian resort Sukoharjo, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya diakui oleh Termohon, (bukti T.25);

Halaman 33 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Berita Acara Akad pembiayaan Murabahah Nomor 145/MRB617/00001/X/2020. Antara Jamal Maarif Yudiaryanto dengan BNI Syariah tanggal 25 September 2020 bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.26);

B.-----B

## ukti Saksi Termohon :

1. **Intan Selviasandin binti Slamet**, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Dusun Kerajan RT. 05 RW. 03 Desa Mentoro, Kecamatan Pacitan Moedetiono, Kabupaten Pacitan. Saksi tersebut mengaku sebagai teman dekat Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi berteman dengan Termohon sejak tahun 2018 sebelum Termohon menikah
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Jamal Ma'arif Yudiaryanto;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak umurnya 1 (satu) tahun lebih
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, saksi dari tahun kemarin menemani Termohon ke rumah sakit periksa anak Pemohon dan Termohon dan Termohon tidak pernah bercerita tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Anak Pemohon dan Termohon berkebutuhan khusus;
  - Bahwa saksi mendampingi untuk perawatan anak Pemohon dan Termohon hampir setiap bulan di rumah sakit daerah dr Muwardi di Solo;
  - Bahwa saat mengantar untuk perawatan anak Pemohon dan Termohon di rumah sakit tidak didampingi Pemohon;

Halaman 34 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengantar anak perawatan ke rumah sakit menggunakan Grab (ojek online) yang dibayar oleh Termohon;
- Bahwa setahu saksi biaya perawatan anak tidak semua tercover BPJS dan untuk kontrol dan pemeriksaan anak dibayar sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kontrol lebih dari 5 (lima) kali dalam sebulan dan dalam kontrol telah dijadwalkan oleh dokternya;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Pemohon dan Termohon tumbuh kembangnya masih kurang;
- Bahwa saksi jarang bertemu dengan Termohon, terakhir bertemu bulan Juni;
- Bahwa setahu saksi anak di rumah harus menggunakan AC (Air Conditioner) karena kalau tidak pakai anak rewel;
- Bahwa setahu saksi untuk pendaftaran kontrol di cendana Rp 100.000,- setiap datang diluar biaya pemeriksaan;
- Bahwa saksi kurang tahu untuk nutrisi anak apakah susu bisa diganti dengan yang lain;

2. **Besar Alviansyah bin Sugiono**, umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl Nuswantoro no.35, RT. 01 RW. 22, Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Kabupaten Wonogiri. Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Termohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang laki-laki umur 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon harmonis, kalau cek cok itu hal yang biasa;

Halaman 35 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar cek-cok namun setelah itu sudah biasa lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon **sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2024**;
- Bahwa setelah berpisah antara Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon namun tidak penuh, biasanya Pemohon memberikan nafkah sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun 2 bulan terakhir Termohon dikirim nafkah separuhnya sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon sejak lahir sudah memiliki penyakit bawaan, untuk penglihatan masih kurang normal, ada sindrom dan pertumbuhannya lambat;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon dari lahir hingga sekarang rutin kontrol dan perawatan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menemani Termohon mengantar kontrol ke rumah sakit
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon kontrol di rumah sakit dr Muwardi di Solo;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai pengobatan dan biaya transport mengantar kontrol ke rumah sakit adalah Termohon;
- Bahwa untuk terapi anak Pemohon dan Termohon seminggu 4 (empat) kali dan setiap terapi biayanya Rp 113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah)
- Bahwa untuk mengantar kontrol anak menggunakan mobil Termohon;
- Bahwa Pemohon pulang tiap satu setengah bulan dengan mendapat cuti selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Pemohon pulang terakhir bulan **Juni tahun 2024** dan pulang selanjutnya pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pulang ke rumah orangtuanya, tapi dari cerita Termohon, Pemohon pernah viidio call untuk menyewa PSK;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ada meminjam uang kepada Termohon sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar

Halaman 36 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengacara, dan sekarang belum dikembalikan, saksi mengetahui dari chat (percakapan) lewat handphone yang ditunjukkan oleh Termohon;

- Bahwa Termohon ada keluhan nafkah yang diberikan Pemohon namun saat dihubungi nomor Termohon dan nomor saksi telah diblokir oleh Pemohon;
- Bahwa sekarang Termohon dan anaknya tinggal di rumah bersama;
- Bahwa kondisi rumah yang ditinggali Termohon bersama anak sekarang tidak layak, dan Termohon sudah meminta kepada Pemohon untuk diperbaiki namun sebelum bulan Juni baru sebagian dinding saja baru diperbaiki;
- Bahwa pada **bulan Juni 2024** saksi bersama Termohon mendatangi rumah orangtua Pemohon meminta nasehat agar bisa rukun kembali dengan Pemohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per bulan untuk tunjangan dan insentive yang lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pemohon bekerja di tambang batu bara di Buma;
  - Bahwa untuk terapi yang waktunya sore bisa diantar oleh saksi sedangkan untuk yang waktunya pagi tidak bisa diantar oleh saksi namun jika untuk terapi yang waktunya sore diantar oleh saksi, termohon kadang pergi sendiri kadang ditemani oleh teman atau tetangga, menggunakan ojek online dan dibayar oleh termohon sendiri;
  - Bahwa untuk kontrol anak yang dirumah sakit Muwardi ada yang dicover oleh BPJS tetapi jika konsul dengan dokter harus ke poli cendana dan membayar Rp 150.000,- per pertemuan;
  - Bahwa saksi tinggal di rumah pemohon dan termohon sejak tahun 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa tidak pernah melihat langsung percekikan pemohon dan termohon namun saksi mendengar pemohon dan termohon suara tinggi saat cekcok;
  - Bahwa melihat pemohon sekali mengantar anak kontrol ke rumah sakit;

Halaman 37 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara lisan Termohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang semuanya telah termuat dalam Berita Acara Persidangan, serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sebelum memeriksa materi perkara Majelis telah lebih dahulu mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon melalui proses mediasi dengan dibantu oleh seorang mediator bernama **Nur Sholikin, S.H., M.H., C.P.M.**, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian pemeriksaan terhadap perkara *a quo* telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Pemohon sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 28 Juli 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 353/Adv/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024, yang diberikan Pemohon kepada **Adventus Yustisia Tri Atmoko S.H** dan **Ikhsan Sudiyo Utomo, S.H.,** serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan Termohon sebagai Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa bertanggal 07 Oktober 2024, yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama

Halaman 38 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo Nomor 444/ADV/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024, yang diberikan Termohon kepada **Wasalam SH.**, dan **Muhammad Abdul Azis, SH.**, serta kelengkapan sebagai Advokat Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis Hakim berpendapat surat Kuasa Termohon telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak November tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan Pemohon Tidak pernah dihargai sebagai Suami, Termohon tidak menjaga Marwah Suami di hadapan Keluarga Termohon, Termohon selalu membandingkan Suami dengan keluarga Termohon yang bekerja di tambang dikalimantan, Termohon tidak menghargai Keluarga Inti pemohon Yaitu bapak dan ibu Pemohon, Tidak bisa menerima cara pandang orangtua dan berpikir, Termohon sering menantang Pemohon untuk melakukan perceraian. Pertengkaran mana puncaknya terjadi pada bulan puasa 2024, saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan tersebut, dalam jawabannya Termohon telah mengakui sebagian dan juga membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon yang disertai ajuan tuntutan sebagai gugatan balik atau Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa formasi tuntutan, baik dalam jawaban dan Duplik yang oleh Termohon ditegaskan sebagai Rekonvensi, akan tetapi setelah majelis menelaah format rekonvensi Termohon tersebut, ternyata petitum yang dimintakan tidak disertai oleh rincian yang tegas dalam bentuk posita yang mengawalinya baik pada jawaban atau duplik, meskipun dalam kesimpulan Termohon kembali menegaskan tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, majelis menilai bahwa format rekonvensi yang di kehendaki Termohon tidak memenuhi ketentuan keutuhan sebuah ajuan rekonvensi, sehingga terhadap maksud rekonvensi dari Termohon tersebut oleh majelis dipertimbangkan sebagai sebuah

Halaman 39 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan atau tuntutan biasa dalam jawaban terhadap dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian dalil-dalil Pemohon, Termohon dalam jawabannya telah memberikan pengakuan murni atas sebahagian dalil permohonan Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, maka dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 174 HIR pengakuan yang diucapkan di depan persidangan adalah bukti yang lengkap, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara khusus mengenai perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 163 HIR, kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Termohon harus membuktikan dalil-dalil bantahannya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai P.11, serta 2 (dua) dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 40 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR dan Pasal 1870 KUHPdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.4 terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2019, tercatat di KUA Baturetno Kabupaten Wonigiri Provinsi xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti anak Pemohon dan Termohon memiliki Kartu Asuransi Simas Card PT Bukit Makmur Mandiri Utama nomor Reg No 21983c / 8000161320898896;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P. 6, sampai P.9, berbupa fotokopi slip gaji, tagihan kartu kredit dan pinjaman shoope Pay serta hasil cetak penerbangan, telah bermeterai cukup, akan tetapi tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti ada percakapan Pemohon dan Termohon melalui aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 41 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat bertanda T.1, sampai T.26, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Termohon yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, T.9, T.10, T.25 dan T.26 dibuat oleh pejabat atau instansi yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, relevan dengan pokok perkara, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.11 dan T.12 terbukti bahwa Termohon telah mengirim sejumlah uang kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti T.13, sampai T.24 adalah bukti bukti yang dibantah Pemohon sehingga dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Termohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. is.

Halaman 42 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170, 171, 172 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat-alat bukti yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dikaitkan dengan dalil masing-masing pihak sebagaimana fakta hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Agustus 2019;
2. Saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun karena sering berselisih dan bertengkar, dan puncaknya pada bulan Juli 2024 Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah hingga kini selama 4 (empat) bulan;
3. Saksi Termohon menerangkan sejak menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Desa xxxx Kecamatan xxxx, dan telah memiliki seorang anak;
4. Bahwa sejak bulan juni 2024 Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah hingga kini;
5. Bahwa pernah dinasihati dan didamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon serta saat ini Termohon berkediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, secara relatif Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, kemudian Pemohon mengajukan cerai talak yaitu agar Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* karena merupakan pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa petitum angka 1 merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 dan 3 memohon supaya diberi izin untuk menjatuhkan ikrar talaknya kepada Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019), atau perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqaan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, sedangkan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam). Oleh sebab itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar dapat mencapai tujuan dan cita-cita dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan dan cita-cita perkawinan yang mulia di atas, Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian sehingga untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 permohonan Pemohon dapat dikabulkan apabila terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kererasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari norma hukum di atas, meskipun dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran, akan tetapi fakta lainnya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon baru berpisah tempat tinggal kurang dari 6 (enam) bulan atau dalam hal ini berkisar 4 (empat) bulan terhitung sejak bulan Juli hingga Oktober 2024, sehingga Majelis Hakim menilai belum memenuhi regulasi sebagaimana tersebut di atas, dan pertengkaran tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pertengkaran biasa dalam rumah tangga yang belum memenuhi kriteria pertengkaran yang terus menerus dan masih ada harapan untuk rukun kembali;

Halaman 45 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan di antaranya menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami-istri dan keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan. Oleh sebab itu, keinginan yang kuat untuk bercerai tanpa ada alasan yang sah sebagaimana telah ditentukan oleh undang-undang tidak bisa dijadikan dasar untuk membubarkan ikatan perkawinan yang sepatutnya masih layak dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak terbukti suatu perceraian dilakukan dengan alasan/alasan-alasan yang cukup, maka dipandang dari perspektif agama, perceraian yang demikian hukumnya adalah haram, atau sekurang-kurangnya makruh, yaitu lebih baik ditinggalkan atau dihindari sebagaimana pendapat para ulama (ahli agama Islam) yang disebutkan dalam banyak kitab fiqh, antara lain disebutkan oleh Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Bab Talak yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

اختلفت آراء الفقهاء في حكم الطلاق، والاصح من هذه الآراء، رأي الذين ذهبوا إلى حظره إلا لحاجة، وهم الاحناف والحنابلة. واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله كل ذواق، مطلق". ولان في الطلاق كفرا لنعمة الله، فإن الزواج نعمة من نعمه، وكفران النعمة حرام. فلا يحل إلا لضرورة.

Artinya: "Pendapat para ahli fiqh berbeda-beda mengenai hukum talak, yang paling benar dari semua pendapat itu adalah yang mengatakan talak itu terlarang kecuali karena alasan yang benar. Mereka yang berpendapat demikian adalah golongan Hanafi dan Hambali. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Hadits Nabi yang menyebutkan bahwa Allah melaknat tiap orang yang suka merasai (maksudnya: suka kawin) dan bercerai. Hal itu disebabkan bercerai itu kufur terhadap nikmat Allah, sedangkan kawin adalah satu nikmat dan kufur terhadap nikmat Allah adalah haram. Jadi, tidak halal bercerai kecuali karena darurat."

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yakni bahwa perceraian dapat begitu mudah untuk dilakukan. Hal demikian pada akhirnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan. Perkawinan harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan keduanya berkewajiban membangun keharmonisan, bersatu dalam membina rumah tangga, sebab mudaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak harus bercerai bukan dikarenakan adanya alasan yang mendesak (darurat). Hal ini telah sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang tertulis dalam Kitab Subulussalam Juz III, halaman 205 yaitu:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق. رواه أبو داود

Artinya: "Sesuatu yang halal yang sangat dibenci Allah adalah perceraian." (HR. Abu Daud).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon belum beralasan hukum dan belum memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa petitum mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp165.000,-** (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 47 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal 1446 Hijriah* oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. dan Irwan, S.H.I., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut melalui sistem informasi pengadilan dengan dibantu Sulastris Setyasih, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon dan Termohon serta kuasa hukum masing masing.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Irwan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sulastris Setyasih, S.E., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |                            |   |             |
|----|----------------------------|---|-------------|
| 1. | PNBP                       |   |             |
| a. | Biaya Pendaftaran          | : | Rp30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama Pemohon  | : | Rp10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama Termohon | : | Rp10.000,00 |
| d. | Redaksi                    | : | Rp10.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara          | : | Rp75.000,00 |

Halaman 48 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp20.000,00  
4. Meterai : Rp10.000,00  
**Jumlah : Rp165.000,00**  
(seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 49 dari 49, Putusan No. 818/Pdt.G/2024/PA.Skh